



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak yang menjadi obyek perdagangan dan eksploitasi merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap harkat dan martabat manusia dan merupakan kekerasan dalam penegakan hak asasi manusia yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan sekaligus merendahkan martabat manusia sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan secara terpadu dan berkesinambungan agar perempuan dan anak tumbuh dan berkembang serta memperoleh rasa aman dari segala bentuk kekerasan yang tidak berperikemanusiaan;
 - b. bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan jalur transit, jalur tujuan dan jalur pemasok tenaga kerja perempuan ke provinsi lain dan/atau ke luar negeri sehingga sangat rentan terhadap tindakan yang mengarah pada perdagangan orang khususnya perempuan dan anak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tengah.
6. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi ketenagakerjaan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

8. Perdagangan orang adalah rangkaian kegiatan dengan maksud melakukan eksploitasi terhadap perempuan dan/atau anak berupa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
9. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Orang adalah perorangan, kelompok orang dan/atau korporasi.
12. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
13. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
14. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
15. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
16. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, dan pelaporan.
17. Surat Izin Bekerja Perempuan di luar Daerah selanjutnya disebut SIBPD adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat setempat yang diberikan atas permohonan seorang perempuan penduduk desa atau kelurahan atau penduduk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Surat Izin Pindah adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada seorang perempuan atau seorang anak penduduk desa atau kelurahan untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah desa atau kelurahan dan dikeluarkan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
19. Surat Rekomendasi Bekerja Diluar Daerah yang selanjutnya disebut SRBD adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah bagi setiap orang yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya.
20. Surat Kesepahaman Bersama adalah dokumen kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
21. Pekerjaan sektor formal adalah jenis pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, angkatan bersenjata Republik Indonesia, kepolisian Negara atau sebagai pegawai badan usaha milik Negara/Daerah.
22. Trafficking adalah tindak pidana perdagangan orang

23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
24. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan yang dapat menstruasi dan/atau hamil yang telah memperoleh status hukum sebagai perempuan.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
26. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
28. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak perdagangan perempuan/anak.
29. Rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Rujukan Pusat Pelayanan Terpadu.
30. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
31. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
32. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
33. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak.
34. Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban ke daerah asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
35. Rumah Aman adalah tempat perlindungan sementara bagi korban selama dalam masa pelayanan pemulihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
36. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh masyarakat dan/atau Lembaga Sosial untuk memberikan rasa aman kepada korban.
37. Reintegrasi adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
38. Pusat Pelayanan Terpadu adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak perdagangan perempuan dan anak.
39. Gugus tugas adalah lembaga koordinator yang beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Profesi yang bertugas melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pemberantasan;
- c. penanganan dan rehabilitasi;
- d. gugus tugas *trafficking*;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. kerjasama.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip :

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;
- d. non-diskriminasi;
- e. perlindungan;
- f. keadilan; dan
- g. kesetaraan gender.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak adalah untuk :

- a. mencegah sejak dini perdagangan perempuan dan anak;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak; dan
- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan perempuan dan anak beserta keluarganya.

BAB IV PENCEGAHAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu Izin Bekerja di Luar Daerah

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan yang ingin bekerja di luar wilayah desa atau kelurahan selain pekerjaan pada sektor formal wajib memiliki SIBPD.

- (2) SIBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan diketahui/disahkan oleh Camat setempat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. permohonan tertulis oleh pemohon;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertakan:
 1. surat izin dari orang tua atau wali bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 2. tanda tangan suami sebagai tanda persetujuan bagi perempuan yang terikat perkawinan yang sah;
 - c. apabila melalui jasa PJTKI atau perantara maka PJTKI atau perantara yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Desa atau Lurah dengan menyampaikan informasi sebagai berikut:
 1. nama dan alamat pelapor;
 2. jenis pekerjaan yang ditawarkan;
 3. alamat dan nama pengurus perusahaan; dan
 4. penawaran tertulis dari perusahaan yang memerlukan tenaga kerja perempuan dari tempat kerja yang akan dituju.
 - d. untuk seorang perempuan yang melamar sendiri dan telah diterima bekerja harus melampirkan:
 1. surat penerimaan lamaran bekerja dari perusahaan lengkap dengan jenis pekerjaan;
 2. tempat bekerja;
 3. nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja; dan/atau
 4. alamat dan nama PJTKI atau perantara pencari kerja bila melalui PJTKI dan/atau perantara.

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Desa yang mengeluarkan SIBPD melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kepala Desa.
- (2) Setiap Lurah yang mengeluarkan SIBPD melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Setiap PJTKI wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi setiap pengiriman tenaga kerja perempuan untuk bekerja di Dalam Negeri atau di Luar Negeri dan ditembuskan pada Gugus Tugas *Trafficking*.
- (2) Setiap PJTKI atau perantara dilarang :
 - a. merekrut dan/atau mengirimkan tenaga kerja perempuan yang tidak memiliki SIBPD pada perusahaan dan/atau tempat kerja; dan/atau
 - b. menyalurkan tenaga kerja perempuan pada perusahaan dan/atau tempat kerja yang mempraktekkan perdagangan perempuan.
- (3) Setiap PJTKI atau perantara dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghindari ... dan anak serta melanggar ketentuan

- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. ganti rugi; atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pemberian Surat Jalan dan Surat Pindah

Pasal 9

- (1) Seorang perempuan yang akan keluar daerah dengan maksud mencari pekerjaan di luar wilayah Daerah wajib meminta Surat Jalan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan keterangan tertulis tentang nama dan alamat serta jenis pekerjaan yang dicari.
- (2) Seorang perempuan yang akan pindah tempat tinggal di luar desa atau kelurahan wajib meminta surat pindah kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (3) Seorang perempuan yang belum dewasa atau anak yang akan pindah tempat tinggal di luar desa atau kelurahan wajib meminta surat pindah kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (4) Perempuan atau anak yang akan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didampingi oleh orang dewasa yang bertanggung jawab membawanya.

Bagian Ketiga Pencegahan Preemptif

Pasal 10

- (1) Kebijakan pencegahan preemptif perdagangan perempuan dan anak di Daerah dilakukan melalui :
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemptif perdagangan perempuan dan anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang :
 - a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. perekonomian; dan

- (4) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan perempuan dan anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preemtif perdagangan perempuan dan anak serta pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Setiap SIBPD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah wajib disampaikan kepada Camat untuk mendapat persetujuan/pengesahan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Setiap SIBPD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib ditolak untuk disahkan oleh Camat.
- (3) Camat wajib mengadministrasikan dalam arsip seluruh SIBPD yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah yang ditolak pengesahannya.
- (4) Setiap Camat yang memberikan persetujuan/pengesahan terhadap SIBPD yang bertentangan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat Pencegahan Preventif

Pasal 12

- (1) Pencegahan preventif perdagangan perempuan dan anak di Daerah dilakukan kebijakan berupa :
 - a. membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;
 - b. membangun sistem perizinan yang jelas, pasti rasional;
 - c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di Daerah;
 - e. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja warga Daerah yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya;
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia; dan/atau
 - g. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan perempuan dan anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial; dan
 - b. ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan perempuan dan anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikordinasikan oleh SKPD yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preventif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencegah terjadinya perdagangan perempuan dan anak melalui :
 - a. sosialisasi dan advokasi tentang bahaya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak;
 - b. komunikasi, informasi, edukasi tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang secara intensif;
 - c. peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan perluasan akses permodalan;
 - d. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi perempuan dan anak; dan/atau
 - e. pembentukan pusat-pusat pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi perempuan dan anak pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait secara terpadu.
- (3) SKPD terkait dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat bekerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Perempuan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja perempuan dan anak ke luar daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan ditembuskan kepada Gugus Tugas *Trafficking*.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 15

- (1) Setiap orang memiliki hak untuk :
 - a. mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
 - b. mendapatkan perlakuan yang wajar;
 - c. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;
 - d. pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
 - e. memperoleh rehabilitasi dan perlindungan; dan
 - f. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Setiap orang dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak memiliki kewajiban :
 - a. memperlakukan setiap orang dengan baik dan wajar;
 - b. membantu baik secara moril maupun materil kepada korban perdagangan perempuan dan anak;
 - c. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS atau korporasi yang berada di lingkungan; dan
 - d. melaporkan adanya perdagangan perempuan dan anak kepada aparat

Bagian Ketujuh
Pencegahan Perdagangan Anak

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan dan/atau memperkerjakan serta melibatkan anak pada pekerjaan terburuk.
- (2) Pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi:
 - a. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambatan serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara paksa;
 - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno;
 - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur perjanjian internasional; dan
 - d. pekerjaan yang bersifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi serangkaian tindakan baik berupa preemtif, preventif, represif dan rehabilitasi dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat yang potensial menimbulkan bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak serta pemulihan.

Bagian Kedelapan
Surat Rekomendasi Bekerja di Luar Daerah

Pasal 17

- (1) Setiap perempuan dan anak yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota wajib memiliki SRBD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat tanpa dipungut biaya.
- (2) Untuk mendapatkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan tertulis;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. foto copy Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - d. menyerahkan Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
 - e. bagi anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun menyertakan surat izin dari orang tua/wali;
 - f. bagi perempuan yang telah menikah, suami yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut; dan
 - g. bila melalui jasa dari suatu PPTKIS, korporasi atau perantara yang datang langsung ke Desa/Kelurahan, PPTKIS atau perantara tersebut wajib melaporkan secara resmi kepada Kepala Desa/Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama perusahaan dan/atau tempat kerja serta tawaran kerja tertulis dari perusahaan dan atau/atau tempat kerja dimaksud.
- (3) Bupati/Walikota wajib melaporkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui SKPD yang menangani bidang tenaga kerja secara berkala.
- (4) Mekanisme dan tata cara untuk mendapatkan SRBD diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERANTASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Upaya pemberantasan perdagangan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan pembentukan pos informasi dan pengaduan di pelabuhan laut, bandar udara, terminal dan tempat strategis lainnya.
- (3) Kegiatan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu oleh SKPD terkait dan Instansi Vertikal di daerah.
- (4) Pembentukan, tugas dan fungsi pos informasi dan pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PENANGANAN, REHABILITASI,
DAN REINTEGRASI

Bagian Kesatu
Penanganan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak dengan cara:
 - a. penjemputan, penanganan dan pendampingan terhadap korban;
 - b. pemulangan korban ketempat asalnya dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili korban;
 - c. pelaporan kepada Aparatur Penegak Hukum tentang terjadinya tindak pidana perdagangan orang; dan
 - d. pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban diatur dengan Peraturan Gubernur;

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya:

- a. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan anak;
- b. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh saksi dan/atau korban;
- c. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban; dan
- d. menyediakan rumah aman bagi korban.

Pasal 21

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a melaksanakan fungsi dan tugas pendampingan korban berupa :
 - a. bimbingan dan konseling;
 - b. memberikan bantuan pendampingan litigasi dan non litigasi; dan
 - c. memberikan bantuan bimbingan rohani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelayanan Terpadu diatur dengan

Bagian Kedua Rehabilitasi dan Reintegrasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial terhadap korban perdagangan perempuan dan anak dengan cara:
 - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan perempuan dan anak;
 - b. reintegrasi, korban perdagangan perempuan dan anak ke keluarganya dan/atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang :
 - a. sosial;
 - b. pendidikan, dan;
 - c. kesehatan.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi dan integrasi terhadap korban perdagangan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait secara terpadu, yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok di bidang kesejahteraan sosial.
- (4) SKPD terkait dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat bekerjasama dengan Organisasi Perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak dengan :
 - a. membuka tempat penampungan bagi korban perdagangan perempuan dan anak;
 - b. memberikan bantuan moril maupun materiil bagi korban perdagangan perempuan dan anak; dan
 - c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan :
 - a. kebijakan pencegahan preemtif dan preventif;
 - b. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Gugus Tugas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap PPTKIS dan korporasi yang berada di Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan PPTKIS dan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja Indonesia dan perdagangan orang.

- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan adanya ketidaktaatan PPTKIS dan/atau korporasi maka dilakukan pembinaan melalui bimbingan dan peyuluhan mengenai persyaratan dan ketentuan mengenai ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan maka dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Provinsi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme mengenai pengawasan dan pembinaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII GUGUS TUGAS TRAFFICKING

Pasal 26

- (1) Untuk optimalisasi pencegahan, pemberantasan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak dibentuk Gugus Tugas *Trafficking*.
- (2) Gugus Tugas *Trafficking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinasi dan pelaksanaan yang mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan perempuan dan anak;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik antar kabupaten di daerah dan antar daerah dengan provinsi lain di Indonesia;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Wilayah kerja Gugus Tugas *Trafficking* meliputi hubungan antar kabupaten/kota dalam provinsi, hubungan antar provinsi dalam Negara dan hubungan provinsi dengan Negara lain.

Pasal 27

Keanggotaan Gugus Tugas *Trafficking* terdiri atas Pimpinan dan Anggota.

Pasal 28

Pimpinan Gugus Tugas *Trafficking* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:

- a. Ketua : Wakil Gubernur;
- b. Ketua Harian : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah;
- c. Anggota terdiri atas :
 - a. Kepala Kepolisian Daerah;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Daerah;
 - d. Kepala Dinas Sosial Daerah;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan Daerah;
 - f. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah;
 - g. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah;
 - h. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah;
 - i. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Daerah;
 - j. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

- m. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah; dan
- n. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah.

Pasal 29

- (1) Anggota Gugus Tugas *Trafficking* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan wakil dari unsur pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (2) Anggota Gugus Tugas *Trafficking* diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Ketua Gugus Tugas *Trafficking*.
- (3) Anggota Gugus Tugas *Trafficking* diangkat secara *ex officio* dari pejabat struktural atau fungsional masing-masing unsur.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Harian dapat membentuk Sub Gugus Tugas *Trafficking* sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Gugus Tugas *Trafficking* dibantu Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan dan anggaran Gugus Tugas *Trafficking* diatur dengan Peraturan Gubernur yang memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IX RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun langkah strategis, antara lain :
 - a. menjalin aliansi strategi dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan dan bidang lainnya yang terkait;
 - b. memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi lain dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak di daerah;
 - c. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan perdagangan perempuan dan anak;
 - d. membangun jumlah jaringan kerjasama yang erat, dengan Anggota Masyarakat, Ulama, Rohaniawan, Peneliti Independent, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Institusi Internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah diatur dengan

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan dengan cara:

- a. mencari, melaporkan atau memberikan informasi tentang dugaan terjadinya perdagangan perempuan dan anak kepada penegak hukum, Pemerintah daerah dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau gugus tugas;
- b. memberi saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan;
- c. memberikan perlindungan dan penampungan sementara kepada perempuan dan anak korban perdagangan;
- d. memberikan bantuan moril dan/atau materil kepada perempuan dan anak korban perdagangan; dan
- e. membentuk pusat informasi masyarakat peduli perempuan dan anak secara swadaya dan swadana.

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan Gugus Tugas *Trafficking* untuk melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai perdagangan perempuan dan anak;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama daerah.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan perempuan dan anak korban perdagangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. penampungan dan pemulangan korban;
 - c. rehabilitasi dan integrasi korban;
 - d. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang; dan
 - e. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepahaman Bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata cara kerjasama daerah.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;
 - b. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja; dan
 - c. penyisihan sebagian laba perusahaan untuk keperluan penanganan dan/atau rehabilitasi perempuan dan anak korban perdagangan, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan ekonomi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) PPTKIS/Korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan perempuan dan anak dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Pejabat Negara yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan perempuan dan anak dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan orang.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang sederajat dan yang ada dibawahnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2011

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM.

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati naluri, beragama hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatan baik fisik maupun mental spiritual, sehingga sangat rentan terhadap tindak kekerasan.

Praktek perdagangan orang (*trafficking*) di Daerah merupakan masalah yang krusial. Berdasarkan hasil survey, Sulawesi Tengah dikategorikan sebagai tempat tumbuh subur nya praktik perdagangan orang.

Perdagangan orang telah menjadi bisnis kuat yang bersifat lintas daerah bahkan lintas Negara karena walaupun illegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ketiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya.

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen bersama yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan konsisten antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bahkan melibatkan jaringan luas baik dengan Pemerintah Negara Sahabat dan Lembaga Internasional. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini dikembangkan pula kerjasama antara Provinsi ataupun Kabupaten/Kota di Indonesia, kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat berbagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan membangun berbagai jejaring dengan berbagai elemen masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak lebih menekankan pada upaya untuk melakukan pencegahan perdagangan perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang dari pada upaya refresif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang karena pengaturan mengenai tindakan refrensif telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dengan dimaksimalkannya upaya pencegahan terhadap perdagangan orang diharapkan dapat menekan seminimal mungkin korban perdagangan perempuan dan anak.

Upaya pencegahan perdagangan perempuan dan anak dilakukan melalui pencegahan preemtif, pencegahan preventif dan pengeluaran SRBD. Pencegahan preemtif merupakan tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan oleh pemerintah daerah yang bersifat jangka panjang dalam upaya pencegahan perdagangan perempuan dan anak di Daerah. Pencegahan preventif merupakan upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang yang berupa pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di Daerah. Membangun jejaring dengan berbagai pihak terkait (LSM, Penegak Hukum) dan membuka akses pengaduan terhadap adanya tindakan pidana perdagangan orang SRBD diatur sebagai bagian dari upaya untuk melakukan pencegahan perdagangan perempuan dan anak di Daerah. Dengan adanya SRBD diharapkan keberadaan tenaga kerja warga Daerah yang bekerja di luar daerah dapat terdata sehingga memudahkan untuk dilakukan pengawasan, yang kemudian pelaksanaannya diserahkan untuk diatur oleh Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data yang ada, profil perempuan dan anak korban perdagangan orang serta mereka yang beresiko, pada umumnya berasal dari keluarga miskin, kurang pendidikan kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Oleh sebab itu kebijakan pencegahan perdagangan orang di Daerah ditekankan pada upaya untuk meningkatkan pendidikan dan perekonomian di Daerah, selain dilakukan juga upaya pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat mengenai nilai-nilai keagamaan, moral, kemanusiaan dan kehidupan. Bagi para perempuan dan anak korban perdagangan akan dilakukan tindakan penanganan dan rehabilitasi. Penanganan perdagangan perempuan dan anak akan lebih ditekankan pada upaya untuk menyelamatkan perempuan dan anak korban perdagangan dari tindakan eksploitasi maupun penganiayaan dan mengusahakan upaya penanganan hukum sedangkan rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis dari perempuan dan anak korban perdagangan dan pemberdayaan pendidikan dan perekonomian korban agar tidak terkena korban perdagangan kembali.

Mengingat luasnya aspek pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara lintas sektor antar SKPD terkait di bidang sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dengan organisasi perangkat daerah di bidang sosial sebagai *leading sector* dalam upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan.

Dukungan pendanaan yang memadai dapat meningkatkan kesuksesan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perempuan dan anak korban perdagangan, oleh karena itu pendanaan terhadap upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan perlu dialokasikan dalam masing-masing anggaran SKPD terkait di atas.

Dalam rangka percepatan upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan maka dibentuk Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah yang bersifat *ad hoc* dan *multistekholder* yang salah satu fungsi utamanya adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah yang menggerakkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan, sehingga diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi provinsi terdepan dan tersukses dalam menangani pencegahan dan penanganan perempuan dan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia” adalah prinsip yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “kepastian hukum” adalah prinsip yang mementingkan penegakan tertib hukum oleh penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “proporsionalitas” adalah prinsip yang mengutamakan hak dan kewajiban baik bagi saksi, korban, pelaku maupun pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “non-diskriminasi” adalah prinsip tidak membeda-bedakan korban akibat Perdagangan orang terutama perempuan dan anak, baik mengenai substansi, proses hukum, maupun kebijakan hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “perlindungan” adalah prinsip untuk memberikan rasa aman baik fisik, mental, maupun sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “keadilan” adalah prinsip yang memberikan perlindungan secara tidak memihak dan memberikan perlakuan yang sama, termasuk didalamnya kesetaraan gender.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pencegahan preemtif" adalah suatu kebijakan pembangunan daerah dengan mendasarkan kepada kondisi makro daerah, antara lain bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sumber daya alam sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan kebijakan dasar tersebut diharapkan dapat menekan praktik perdagangan orang di Daerah.

Huruf a

Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan didasarkan pada pembangunan pendidikan yang dilakukan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna dan Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berahlak mulia, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan pasar

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat didasarkan pada arah pembangunan ketenagakerjaan yang bersifat multidimensi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembangunan nilai-nilai moral dan agama didasarkan pada karakteristik masyarakat di Daerah yang religius dan berbudaya melalui pendidikan agama dan dakwah serta peningkatan pengamalan ajaran agama secara menyeluruh yang meliputi akidah, ibadah muamalah, dan ahlak mulia sehingga terwujud kesalehan individual dan kesalehan sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pencegahan preventif" adalah tindakan dinisebagai penjabaran kegiatan dari kebijakan yang dituangkan

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Pada dasarnya seorang anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimungkinkan bagi anak berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk bekerja dengan izin dari orang tua/wali.

Huruf f
Bagi perempuan yang belum menikah, orang tua perlu membubuhkan persetujuan pada surat permohonan untuk mendapatkan SRBD.

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah penyampaian laporan
... (lima) bulan, 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial" adalah rehabilitasi yang dilakukan terhadap korban perdagangan perempuan dan anak yang dapat dilakukan melalui rumah perlindungan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan dapat disediakan oleh anggota masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi keagamaan dan institusi internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Gugus Tugas" adalah *task force* mencegah terjadinya perdagangan orang yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kerjasama" adalah kerjasama yang dilakukan karena perdagangan orang terkait dengan beberapa daerah, yaitu :

- a. Daerah pengirim yang merupakan daerah asal korban;
- b. Daerah penerima sebagai daerah para korban dikirim; dan
- c. Daerah transit yaitu daerah-daerah yang dilewati para korban sebelum sampai ke tempat tujuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kerjasama" adalah meliputi berbagai aspek, antara lain bantuan hukum timbal balik dan kerjasama teknis lainnya. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana meliputi kerjasama penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Kerjasama teknis lainnya misalnya pelatihan, pertukaran data dan informasi, alat bukti, bantuan untuk menghadirkan saksi, tenaga ahli, penyitaan aset dan penyediaan dokumen yang diperlukan untuk korban.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Perjanjian Kerjasama" adalah dapat diawali dengan kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*) antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dalam hal kemitraan untuk pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kerjasama" adalah kerjasama yang dilakukan karena perdagangan orang terkait dengan beberapa daerah, yaitu :

- a. Daerah pengirim yang merupakan daerah asal korban;
- b. Daerah penerima sebagai daerah para korban dikirim; dan
- c. Daerah transit yaitu daerah-daerah yang dilewati para korban sebelum sampai ke tempat tujuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kerjasama" adalah meliputi berbagai aspek, antara lain bantuan hukum timbal balik dan kerjasama teknis lainnya. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana meliputi kerjasama penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Kerjasama teknis lainnya misalnya pelatihan, pertukaran data dan informasi, alat bukti, bantuan untuk menghadirkan saksi, tenaga ahli, penyitaan aset dan penyediaan dokumen yang diperlukan untuk korban.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Perjanjian Kerjasama" adalah dapat diawali dengan kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*) antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dalam hal kemitraan untuk pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas